

BAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan dan sekaligus sebagai penerus generasi bangsa yang harus diberdayakan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa ini. Oleh karena itu diperlukan pembinaan terhadap anak secara berkesinambungan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku pada kalangan anak-anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat pula anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Selain itu terdapat pula anak melakukan perbuatan yang tidak layak, bertentangan dengan hukum dan ajaran agama, disebabkan karena tidak mendapat perhatian dari orang tuanya yang sibuk dengan berbagai tugas dan kegiatan. Akibatnya si anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan masyarakat sekitarnya.

Perbuatan perilaku menyimpang pada kalangan anak-anak tersebut dapat pula disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan

pembangunan yang cepat. arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti munculnya berbagai surat kabar dan majalah yang mengekspos berita dan gambar-gambar yang kurang bermoral misalnya Majalah Play Boy, Tabloid Gaya, Surat Kabar, Pos Metro, ditambah lagi dengan telepon genggam yang dapat mengakses gambar-gambar pornografi.¹ Dalam menghadapi tantangan seperti ini para orang tua dan para tenaga edukatif sering merasa kewalahan menghadapi mereka, karena semua indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan perilaku anak. Pada kapasitas ini anak terlibat dalam kejahatan seksual. Perilaku menyimpang berupa kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak tentunya memiliki mekanisme penyidikan tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Peradilan Anak penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang pelakunya orang dewasa. Penyamarataan penanganan perkara seperti itu tidaklah tepat, dan akan dapat merugikan kepentingan bagi anak, sehingga dengan disyahkannya Undang-Undang Peradilan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan hak-hak anak terutama anak yang terlibat dalam kasus pidana.

¹ Keswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006, hal. 3.